



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu didukung sarana kendaraan dinas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi yang efektif dan efisien perlu penyesuaian tentang pengaturan kendaraan dinas di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Ganti Rugi Barang Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
11. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
12. Tugas Operasional adalah kegiatan kedinasan kantor yang dilakukan oleh unit/satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

14. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
15. Standardisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan kendaraan dinas berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
16. Berita acara adalah naskah dengan isi yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain.
17. Servis adalah kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
18. Servis Kecil adalah servis berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling, air accu, oli rem, minyak power steering, pemeriksaan ban dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis kecil.
19. Servis Besar adalah servis berupa pemeriksaan roda berserta bagiannya, penggantian spare part, turun mesin, penggantian semua oli dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis besar.
20. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan atau melalaikan tugas kewajibannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi SKPD/Unit Kerja dalam penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk penyeragaman penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kendaraan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. standarisasi kendaraan dinas;
- b. perencanaan penganggaran, pengadaan dan pendistribusian;
- c. penggunaan, pemeliharaan dan asuransi kendaraan; dan
- d. jenis dan mekanisme servis.

BAB IV

STANDARISASI KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik Pemerintah Daerah yang peruntukannya, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperuntukan bagi :
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II;
 - e. Pejabat Eselon III; dan
 - f. Pejabat Eselon IV.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Pasal 7

Standarisasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan merupakan kendaraan dinas yang memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan/penggunaan khusus.

Pasal 9

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pada samping kiri dan kanan badan mobil ditandai dengan penulisan Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan SKPD/Unit Kerja.

Pasal 10

Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, jika diperlukan dapat disediakan kendaraan dinas dalam jenis sebagai berikut :

- a. kendaraan di atas air; dan
- b. kendaraan alat-alat berat.

BAB V

PERENCANAAN PENGANGGARAN, PENGADAAN

DAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Perencanaan penganggaran kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dianggarkan pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

- (2) Perencanaan penganggaran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencantumkan jenis kendaraan dan kapasitas silinder.
- (3) Perencanaan penganggaran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan anggaran dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Pasal 12

- (1) Perencanaan penganggaran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di lingkungan Sekretariat Daerah dianggarkan pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (2) Perencanaan Penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, di lingkungan SKPD dianggarkan pada SKPD masing-masing.
- (3) Perencanaan penganggaran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kajian kebutuhan dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 13

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dilaksanakan melalui e-katalog yang diterbitkan LKPP secara berkala.
- (2) Tahapan dan tatacara pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan/jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Pendistribusian kendaraan dinas di Lingkungan SKPD, dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pendistribusian kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pendistribusian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN

ASURANSI KENDARAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan kendaraan dinas di lingkungan SKPD diatur oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan membuat surat penunjukkan pengguna kendaraan dinas.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah diatur oleh Sekretaris Daerah dengan membuat surat penunjukkan pengguna kendaraan dinas.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan penunjukan penggunaan kendaraan dinas kepada Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 16

- (1) Terhadap pengguna kendaraan dinas yang tidak lagi bertugas di SKPD/Unit Kerja, pensiun, dialih tugaskan atau tidak lagi menjabat pada jabatan struktural, kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Kepala SKPD induk/asal, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pengguna tidak menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Bagi pengguna kendaraan dinas yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan, maka pengguna dikenakan TGR sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Pengaturan plat nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Gubernur, Pimpinan DPRD, Wakil Gubernur dan Pejabat Esselon I menggunakan plat nomor 1(satu) digit;
- b. Esselon II menggunakan plat nomor 2 (dua) digit;
- c. Esselon III menggunakan plat nomor 3 (tiga) digit; dan
- d. Esselon IV menggunakan plat nomor 4 (empat) digit.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan kendaraan dinas termasuk bahan bakar minyak, dan pajak kendaraan bermotor dibebankan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas termasuk bahan bakar minyak dan pajak kendaraan bermotor di Lingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Asuransi

Pasal 20

- (1) Seluruh kendaraan dinas wajib diasuransikan.
- (2) Asuransi kendaraan dinas di SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD.
- (3) Asuransi kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan tanggung jawab Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (4) Tatacara pemilihan penyedia jasa asuransi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

JENIS DAN MEKANISME SERVIS

Bagian kesatu

Jenis Servis

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan dinas mendapatkan pemeliharaan berupa servis kecil dan/atau servis besar yang dilakukakan secara berkala.

- (2) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan buku petunjuk kendaraan bermotor dari Agen Tunggal Pemegang Merk.

Pasal 22

- (1) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk kendaraan dinas operasional khusus dikerjakan pada bengkel yang telah ditetapkan.
- (2) Tatacara pemilihan penyedia jasa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Servis

Pasal 23

- (1) Pengguna kendaraan dinas mengajukan permohonan perbaikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (2) Pengguna kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengajukan permohonan perbaikan kepada Kepala Biro.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD atau Kepala Biro.

Pasal 24

- (1) SKPD/Unit Kerja wajib membuat kartu kendali untuk setiap kendaraan dinas dengan melampirkan dokumen rincian biaya servis kecil dan/atau servis besar.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengajuan biaya servis kecil dan/atau servis besar berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi kapasitas sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku bagi pemegang kendaraan dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2010 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 73 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGATURAN KENDARAAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI BANTEN

STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

NO	Pengguna	Jenis Kendaraan	Kapasitas silinder (maksimal)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
a.	Kendaraan perorangan dinas : 1. Gubernur ; 2. Wakil gubernur.	Sedan Jeep Sedan Jeep	3.000cc 4.200cc 2.500cc 3.200cc
b.	Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, meliputi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil ketua DPRD; 3. Sekretaris Daerah; 4. Asisten Sekretaris Daerah; 5. Staff Ahli Gubernur; 6. Eselon II 7. Eselon III 8. Eselon IV 9. Pejabat Fungsional	Sedan dan/atau Jeep Sedan dan/atau Minibus Sedan dan/atau Jeep Sedan dan/atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Minibus Sepeda Motor Sepeda Motor	2.700cc 2.500cc 2.700cc 2.000cc 2.000cc 2.000cc 1.600cc 200cc 200cc

c.	<p>Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, digunakan untuk Pelayanan Umum :</p> <p>a) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>b) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>c) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>d) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>e) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>f) Bag. Sarana Pelayanan;</p> <p>g) Untuk Pengamanan dan Kendaraan Pool.</p>	<p>Mobil Ambulance</p> <p>Mobil Tangki</p> <p>Mobil Dum Truck</p> <p>Mobil Pemadam Kebakaran</p> <p>Pick Up Patroli</p> <p>Mobil Box</p> <p>Truck Crane</p> <p>Truck</p> <p>Bus</p> <p>Sepeda Motor Roda 3 (tiga)</p> <p>Sedan</p> <p>Station Wagon</p> <p>Jeep</p> <p>Minibus</p> <p>Pick Up</p> <p>Sepeda Motor Patwal</p>	<p>3.000cc</p> <p>4.500cc</p> <p>4.000cc</p> <p>4.500cc</p> <p>2.500cc</p> <p>2.500cc</p> <p>4.500cc</p> <p>4.500cc</p> <p>7.000cc</p> <p>200cc</p> <p>3.000cc</p> <p>2.500cc</p> <p>4.500cc</p> <p>2.500cc</p> <p>2.500cc</p> <p>600cc</p>
----	--	---	--

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG
PENGATURAN KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
..... , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Banten dengan identitas sebagai berikut :

Merk/Type :
Jenis/Model :
Tahun Pembuatan :
Isi Silinder :
Warna :
Nomor Chasis/Rangka :
Nomor Mesin :
Nomor Polisi :
Bahan Bakar :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan tersebut adalah kendaraan Jabatan.
2. Pemegang kendaraan bertanggung jawab atas keamanan dan jika terjadi kehilangan dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR),
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 berbunyi :
”Apabila Pejabat dialih tugaskan, diberhentikan dalam Jabatan Struktural dan pensiun, dilarang membawa kendaraan operasional jabatan yang bersangkutan”.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama Lengkap Pengguna)
Gol. Ruang
NIP.

(Nama Lengkap)
Gol. Ruang
NIP.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O